



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Sumatera No. 4 Serui (Papua) Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

**IJIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 450 / PAUD-PNF / 2024

NAMA LEMBAGA	:	" PAUD YERUSALEM "
NAMA PENGELOLA	:	ASNAT KAYAI, S.Pd
PROGRAM PELAYANAN	:	SPS,TK
KAMPUNG	:	WAINAKAWINI
DISTRIK	:	ANOTAUREI
PROVINSI	:	PAPUA
TAHUN BERDIRI	:	2010
BERLAKU DARI	:	25 Maret 2024 s/d 25 Maret 2027

Dalam penyelenggaraan PAUD bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasionalnya dicabut. Surat Ijin diberikan untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan Belajar di Kelurahan Anotauri Distrik Anotauri, di Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dikeluarkan : Serui  
Pada tanggal : 25 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Yapen

  
Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650916 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN ( KB ), SATUAN  
PENDIDIKAN SEJENIS ( SPS )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)  
TAHUN 2015 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**NOMOR : 421.9 / 362 / 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

- Menimbang: a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 0 – 6 Tahun merupakan Masa Keemasan ( Golden Age ), yang akan menentukan Perkembangan anak selanjutnya.
- b. Bahwa dalam mempersiapkan generasi mendatang, maka sangat perlu adanya pembinaan dan pelayanan bagi Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) secara optimal dan merata di seluruh Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- c. Bahwa dalam Pembentukan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Mengingat :
1. Undang- undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 & 2;
  2. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor :73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
  5. Undang-undang Nomor : 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2001 Nomor : 4151 );
  6. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  7. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 – 2009;
  10. Menteri Pendidikan Nasional tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk, Mengangkat Ketua Pengelola Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Tahun 2015 sesuai Lampiran I ;
- Kedua : Tugas Ketua bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar dan melakukan pembinaan bagi tenaga Pendidik dan Administrasil lembaga PAUD;
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan tiap Triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Keempat : Segala Biaya akibat ditetapkan Keputusan ini diberikan kepada APBN Pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Serui

Pada tanggal : 18 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kepulauan Yapen,

  
**RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730411 199311 1 002

### Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Jakarta di Jakarta,
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura,
3. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui,
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui,
5. Kepala Bidang PAUDNI Provinsi Papua di Jayapura,
6. Masing-masing Ketua Pengelola PAUD di tempat,
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DISTRIK ANOTAUREI

KELURAHAN ANOTAUREI

Jln. Moh. Toha – Serui-Papua. Kode Pos : 98214

SURAT KETERANGAN

BUKTI PEMILIKAN TANAH HAK MILIK ADAT

NOMOR: 593.21/KA-X/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Anotauri Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen, atas kesaksian (orang yang mengetahui Riwayat Tanah)

1. Nama : YF. WAYANGKAU, SH, MH.  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Moh. Toha  
Kelurahan : Anotauri  
Distrik : Anotauri
2. Nama : PILEMON ANOGA, S.Sos  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. PERTANIAN  
Kelurahan : Anotauri  
Distrik : Yapen selatan

Menerangkan dengan ini bahwa sebidang tanah hak milik pribadi seluas :  $50 \times 75 \text{ m}^2 = 3750 \text{ m}^2$  (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan segala sesuatu yang ada diatas tanah maupun yang dibawah tanah yang terletak di Jl. Pertanian wainakawini, Kelurahan Anotauri Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen, berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Tanah milik Bpk. DAUD KAYAI
2. Sebelah Timur : Tanah milik Ibu. AGU WAYANGKAU
3. Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk. GERADUS NUMBERI
4. Sebelah Barat : Tanah milik Ibu. ERENSINA KAYAI

Tanah tersebut benar-benar kepunyaan YAN KAYAI ( ALMARHUM ) dan di Wariskan kepada:

- Nama : YEMIMA WAYANGKAU
- Umur : 53 Tahun
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Kamp. Ketuapi
- Kampung : Ketuapi
- Distrik : Anotauri

1. Tanah tersebut sampai pada saat Surat ini dibuat masih tetap dikuasainya.
2. Tidak ada perselisihan, sengketa dengan orang lain baik batas maupun haknya.
3. Tanah tersebut dipergunakan untuk; Berkebun/Pembangunan Rumah Tinggal.
4. Keterangan ini dibuat untuk memenuhi Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

SAKSI-SAKSI:

1. Y. F. WAYANGKAU, SH, MH

2. PILEMON ANOGA, S. Sos

Anotauri, 02 Oktober 2015  
KEPALA KELURAHAN ANOTAUREI  
KELURAHAN ANOTAUREI  
MELKIANUS HENGKY ORBOL S.STP  
PENATA  
NIP.19850718 200312 1 004

Mengetahui;  
KEPALA DISTRIK ANOTAUREI

ELISAMA ANINAM, SE.MM

PEMBINA Tk I

NIP. 19630318 198603 1 020

## SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YEMIMA WAYANGKAU**  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Kamp. Ketuapi  
Kampung : Ketuapi .  
Distrik : Anotauerei

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah seluas:  $50 \times 75 \text{ m}^2 = 3750 \text{ m}^2$  (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di:

Jalan : Jl. Pertanian  
RT/RW : 01/02  
Kelurahan : Anotauerei  
Distrik : Anotauerei  
Kabupaten : Kepulauan Yapen  
Status Tanah : Tanah Adat Pribadi

Batas-batas Tanah:

1. Sebelah Utara : Tanah milik Bpk. DAUD KAYAI
2. Sebelah Timur : Tanah milik Ibu. AGU WAYANGKAU
3. Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk. GERADUS NUMBERI
4. Sebelah Barat : Tanah milik Ibu. ERENSINA KAYAI

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari Adat (Turun Temurun) dan dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan disaksikan oleh:

1. Nama : **Y. F. WAYANGKAU, SH, MH.**  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Moh. Toha  
Desa : Anotauerei  
Distrik : Anotauerei
2. Nama : **PILEMON ANOGA**  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Pertanian  
Kelurahan : Anotauerei  
Distrik : Anotauerei

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan.

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

### SAKSI-SAKSI:

1. Y.F.WAYANGKAU,SH,MH

2. PILEMON ANOGA, S,Sos

